



Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Melalui Transaksi Non Tunai di Kabupaten Lamandau

Firdiansyah¹⁾, Saipul²⁾

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

firdiansyah.qieva@gmail.com¹⁾

saipulssos@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kabupaten Lamandau. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada Peningkatan pelayanan publik pada bidang pajak daerah dari tahun 2020 – 2023.

Kata kunci: Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah; transaksi non tunai.

Abstract

This research aims to find out how regional tax and levy revenues are managed using a non-cash transaction system at the Lamandau Regency Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD). The theory used in this research is the theory of managing regional tax revenues and levies which is based on 5 (five) main principles in regional financial management. The research method used is descriptive qualitative and uses data collection techniques, namely interviews, observation, documentation and literature study. The results of this research show that financial management using a non-cash transaction system at the Lamandau Regency BPKPD can trace the entire flow of funds, record transactions directly and have complete evidence of accountability which can create an orderly administration of regional financial management. By using non-cash transactions, every transaction is recorded in a banking transaction receipt so that every regional tax receipt can be known in real time by the Lamandau Regency BPKPD. So that the implementation of non-cash transactions will have an impact on improving public services in the area of regional taxes from 2020 - 2023.

Keywords: Management of Regional Tax And Levy Revenues; Non-Cash Transactions;



PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan daerah yang baik merupakan sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal (Defitri, 2018).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan khususnya daerah.

Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan (tax reform) pertama kali pada tahun 1983. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya dengan self assesment system dan ketentuanketentuan baru yang diberlakukan pada saat itu. Pajak daerah pertama baru dilakukan pada tahun 1997. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Bila diteliti keadaanya, masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sistem Transaksi Non Tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya tingkat korupsi sektor publik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Instruksi Presiden Nomor 10, 2016). Dimana ini merupakan satu upaya untuk mendukung sistem pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam hal ini, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sudah mulai memberlakukan Sistem Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan keuangan di daerahnya.

Hal ini tentu saja merupakan tindak lanjut dari penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang kemudian akan dapat mendukung sistem keuangan nasional sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan diberlakukannya Sistem Transaksi Non Tunai melalui GNNT ini, salah satunya yaitu lebih praktis, akses lebih luas, dan transaksi-transaksi yang dilakukan akan lebih transparan dan akuntabel.

Elektronifikasi merupakan suatu upaya untuk mendorong GNNT tersebut yaitu untuk mengubah transaksi penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah dari sistem transaksi tunai menjadi sistem transaksi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal. Implementasi elektronifikasi transaksi Pemda dapat dipetakan berdasarkan 3 Tahapan, yaitu Tahap Inisiasi, Tahap Transformasi, dan Tahap Ekspansi.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kabupaten Lamandau dalam Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sudah menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isi dari Peraturan diatas maka pemerintah daerah kabupaten Lamandau, melakukan

kerjasama dengan beberapa Jasa Keuangan terkait kanal pembayaran untuk mendukung penerimaan transaksi non tunai pada sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pada saat ini pemerintah daerah kabupaten lamandau melalui badan keuangan daerah melakukan beberapa kerjasama untuk menyediakan kanal pembayaran dengan pihak jasa keuangan (Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya). Hal ini dapat terlihat dengan ketersediaan beberapa sarana dan prasana untuk mendukung penerimaan non tunai bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah (Postpay, Transfer, BPD Kalteng, Bank BRI, QRIS dan mesin EDC)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui dengan pasti bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak dan retribusi daerah penting untuk dilakukan untuk mendukung percepatan digitalisasi keuangan daerah dan meminimalisir dominasi penggunaan uang tunai di tengah masyarakat maka masyarakat pun didorong untuk dapat menggunakan sistem pembayaran maupun instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau". Dengan pertanyaan penelitian "Bagaimana Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah dengan Sistem Transaksi Non Tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau (Studi pada pelaksanaan penerimaan Pajak dan Retribusi daerah)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lamandau, dengan melakukan penelitian kualitatif terkait tingkat efektif, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan penerimaan melalui transaksi non tunai.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat 5 informan dalam penelitian ini. Selain observasi lapangan, penulis juga mendapatkan beberapa sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapat langsung melalui beberapa informan. Sementara data sekunder didapat dari jurnal, karya ilmiah, buku, dan laporan-laporan mengenai sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Lamandau yang dijadikan objek dalam penelitian ini serta dokumen lainnya baik melalui berita ataupun internet. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses 3 proses yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*). Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari beberapa informan yang kemudian dilakukan proses penyederhanaan sehingga mendapatkan data yang tepat mengenai penelitian; (2) penyajian data (*data display*). Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian, tabel, gambar, dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan oleh penulis agar lebih mudah dipahami dan dimengerti khususnya mengenai pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau; (3) dan *conclusion drawing/verification*. Data yang telah terkumpul selama penelitian disajikan dan ditarik kesimpulan, diverifikasi untuk mendapatkan kebenaran data dan kecocokan yang diperoleh mengenai pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kabupaten Lamandau khususnya pada pelaksanaan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem Informasi yang memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas Penerimaan Pendapatan dalam hal ini Pajak dan Retribusi daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan transaksi non-tunai apabila dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka terdapat beberapa kekurangan dan kelebihannya sendiri, untuk kekurangannya dari pelayanan transaksi non tunai ini salah satunya adalah sarana dan prasarana jaringan internet yang tidak merata pada setiap kecamatan/desa di kabupaten Lamandau, sedangkan Sistem transaksi nontunai terdapat beberapa keuntungan yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel. Karena seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, sehingga hal ini akan mengurangi tingkat kesalahan hitung (*Hendrawan et al., 2019*). Penerapan Less Cash Society telah terbukti efektif dalam pembayaran.

Dalam penelitian ini, digunakan teori pengelolaan keuangan daerah yang mana didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10) yang terdiri dari, Akuntabilitas, *Value for Money*, *Probity*, Transparansi, dan Pengendalian (Soleh & Rochmansjah, 2010).

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengharuskan birokrasi publik menjelaskan kegiatannya secara transparan dan terbuka kepada publik dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana realitas pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan definisi Akuntabilitas menurut (Setiana dan Yuliani, 2017) adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Pada tahap sosialisasi kebijakan yang meliputi penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan baik melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebut soal prinsip akuntabilitas, seperti:

1. Keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja;
2. Kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka;
3. Mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh;
4. Pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan;
5. Respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Pada pelaksanaannya sosialisasi tetap dikerjakan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak Daerah, Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh BPKPD dengan beberapa Jasa Keuangan yang telah menyetujui perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Lamandau.

b) Value for money

Value for money adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi telah mendapatkan hasil maksimal (*outcome*) dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Manfaat dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor public yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. (Mardiasmo, 2009). Efektivitas dalam *value for money* berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Pada pelaksanaannya BPKPD Kabupaten Lamandau memiliki target agar semua wajib pajak daerah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada daerah melalui BPKPD Kabupaten Lamandau. Selanjutnya pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada penerimaan pajak daerah BPKPD Lamandau mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

c) Probity

Untuk mengurangi peluang korupsi yang kerap kali terjadi maka pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada orang-orang yang berintegritas dan jujur. Oleh sebab itulah memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dapat meminimalisir tingkat korupsi. Pada pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada BPKPD Kabupaten Lamandau dalam penunjukan bendahara penerimaan untuk mengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan penunjukan oleh kepala Badan sebelum tahun berjalan, lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjadi bendahara dalam mengelola keuangan bendahara haruslah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan minimal Gol. II atau Gol. III atau Gol. III/a yang tidak menduduki jabatan struktural. Dari hasil kriteria diatas diharapkan melalui sistem transaksi non tunai baik itu bendahara maupun pejabat yang terlibat akan memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga dapat meminimalisir tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan pada BPKPD Kabupaten Lamandau apalagi petugas pajak maupun bendahara yang terlibat langsung dengan sistem transaksi non tunai ini tidak lagi memegang uang tunai untuk setiap transaksi pajak yang masuk pada BPKPD Kabupaten Lamandau.

d) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi transparansi menurut (Edowai et al., 2021) transparansi merupakan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Terkait transparansi pemerintah

daerah harus terbuka dalam setiap membuat kebijakan daerah, serta menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur yang ada sebagai bentuk transparansinya. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Melalui keberadaan transparansi ini, konsekuensi yang hendak dihadapi ialah kontrol berlebihan dari masyarakat. Atas dasar itulah, perlu terdapat pembatasan pada transparansi tersebut, pemerintah perlu menentukan informasi yang harus terpublikasikan agar terdapat ketentuan yang jelas terkait penyampaian informasi. Perihal ini harus terlaksana sebagai pencegahan agar tidak seluruh informasi dikonsumsi oleh masyarakat umum karena ada segala sesuatu yang mengakibatkan informasi itu tidak harus diketahui oleh umum.

Komunikasi publik mengharuskan upaya afirmatif agar bisa membuka maupun menyemai informasi atau kegiatan yang sesuai. Keterbukaan perlu berimbang, dengan kebutuhan terhadap kerahasiaan instansi atau informasi yang memengaruhi data dengan jumlah besar, maka memerlukan tenaga profesional, bukan sebagai alasan terhadap keputusan pemerintah, melainkan menyebarkan keputusan penting untuk masyarakat, termasuk memperjelas dasar dari masing-masing kebijakan itu (Kromen et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan bahwa: (1) BPKPD mengaku tidak membatasi keingintahuan masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan secara detail tentang penerimaan daerah asalkan bertujuan untuk keperluan yang jelas; (2) Sudah terciptanya *horizontal accountability* antara BPKPD dengan masyarakat hal itu dapat dibuktikan dari tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat dengan terlaksananya sistem transaksi non tunai ini; (3) BPKPD sudah menyediakan informasi yang cukup jelas tentang prosedur-prosedur transaksi nontunai pada pembayaran pajak daerah kepada masyarakat melalui akun media sosial resmi BPKPD Kabupaten Lamandau. Namun pihak BPKPD belum memiliki SOP terkait pelaksanaan pembayaran non tunai ini.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 s.d 2023

Tahun	Realisasi	
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2020	14.402.980.061,23	1.660.097.227,25
2021	47.656.839.189,27	2.378.412.988,5
2022	24.716.984.946,96	1.686.576.871,01
2023	19.018.623.459,00	1.786.493.956,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau

Tabel di atas merupakan data realisasi pajak daerah yang tercantum pada BPKPD Kabupaten Lamandau bagaimana realisasi dari target pajak daerah dan retribusi daerah.

e) Pengendalian

Pengendalian dalam hal ini dimaksudkan untuk mengkaji varians (selisih) antara target pajak daerah dan realisasinya ataupun membandingkan hasil yang dianggarkan dan realisasinya. Sehingga penyebab dari varians tersebut dapat diidentifikasi sesegera mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan antisipatif di masa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2
Target & Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

Nama	Target	Realisasi	%
PAJAK HOTEL	77.000.000	93.668.000	121,65
PAJAK RESTORAN	940.000.000	995.408.806	105,89
PAJAK HIBURAN	23.000.000	30.172.000	131,18
PAJAK REKLAME	250.000.000	258.180.726	103,27
PAJAK PENERANGAN JALAN	6.000.000.000	6.407.189.588	106,79
PAJAK SARANG BURUNG WALET	150.000.000	81.366.950	54,24

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.000.000.000	2.496.058.865	124,80
PAJAK AIR BAWAH TANAH	50.000.000	39.361.585	78,72
PAJAK PBB-P2	5.000.000.000	5.306.953.437	106,14
PAJAK BPHTB	32.000.000.000	3.310.263.502	10,34
TOTAL	46.490.000.000	19.018.623.459	40,91

Sumber : Laporan Keuangan Bidang Pendapatan BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan mengenai realisasi serta persentase tercapainya pajak daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 dimana dari data tersebut dapat dilihat bahwa target pajak terbesar berasal dari pajak BPHTB sedangkan pajak terkecil berasal dari pajak hiburan, pada tahapan realisasi dari target, pajak yang mencapai persentase tertinggi bahkan melebihi target ada pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) dan yang terkecil adalah Pajak BPHTB.

Tabel 1.3
Target & Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023

Nama	Target	Realisasi	%
Retribusi Jasa Umum	897.906.235	530.407.608	69,07
Retribusi Jasa Usaha	1.001.629.535	1.045.148.700	104,34
Retribusi Perizinan Tertentu	337.577.800	372.445.648	110,33
TOTAL	2.237.113.570	1.786.493.956	79,86

Sumber : Laporan Keuangan Bidang Pendapatan BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target dari Retribusi Daerah sudah baik, yaitu pada Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu bahkan dapat melebihi target dari yang direncanakan, namun pada retribusi jasa umum ini perlu dilakukan kembali optimalisasi dalam peningkatan target seperti retribusi pelayanan parkir dan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pada pelaksanaannya bentuk pengendalian yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Lamandau untuk mencapai target pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan adalah melalui Monitoring dan Evaluasi target dan realisasi yang dilakukan setiap akhir bulan. Bidang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah BPKPD Kabupaten Lamandau terus melakukan sosialisasi tentang pembayaran non tunai pada saat pembayaran pajak dan retribusi daerah hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah untuk mendukung e-government dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sosialisasi dilakukan melalui klasikal maupun non klasikal dan menggunakan sarana teknologi dan informasi (akun media sosial resmi BPKPD).



Gambar 1.1
Sosialisasi Klasikal dan Non Klasikal
Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui Non Tunai

SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak dan retribusi daerah BPKPD Kabupaten Lamandau telah berjalan walaupun belum semua wajib pajak dan retribusi daerah belum melakukan sepenuhnya yang dikarenakan oleh beberapa hal terkait SDM maupun sarana dan prasarana yang mendukung elektronifikasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui BPKPD menyediakan beberapa kanal pembayaran non tunai dari tahun 2021. Dalam pelaksanaan tersebut telah dilandasi atas dasar kesepakatan Bersama Pemerintahan Daerah dengan beberapa Jasa Keuangan dan dilanjutkan Kerjasama oleh BPKPD dengan Jasa Keuangan salah satu contoh pada tahun 2023 dengan Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor cabang Kabupaten Lamandau, dengan nomor perjanjian Kesepakatan Bersama Bupati Lamandau dan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Lamandau : B-80/KCP/UMM/09/2023 dan 134.19/9/IX/KB/PEM/2023 tanggal 18 September 2023, dalam kesepakatan bersama ini selanjutnya akan dibuatkan Perjanjian Kerjasama (PKS) PT. BRI dan BPKPD Kabupaten Lamandau yang mana Pihak Jasa Keuangan memberikan Dukungan terhadap sarana pembayaran non tunai kepada Bidang Pendapatan BPKPD (QRIS dan Mesin EDC), Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pasal 222 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12, 2019) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

Pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), transparansi, dan pengendalian. Berdasarkan 5 (lima) prinsip keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10) (Soleh & Rochmansjah, 2010), Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Lamandau melaksanakan sosialisasi dikerjakan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak namun belum ada peraturan formal tertulis yang menyatakan bahwa BPKPD harus melakukan sosialisasi bersama secara langsung terkait transaksi non tunai terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kabupaten Lamandau, pada pelaksanaannya BPKPD Kabupaten Lamandau memiliki target pada tahun 2024 semua transaksi sepenuhnya dilakukan secara non tunai dengan beberapa kanal pembayaran yang sudah disediakan pemerintah daerah melalui BPKPD Kabupaten Lamandau. dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai ini dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, terkait transparansi pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dan BPKPD sudah menyediakan informasi yang cukup jelas tentang prosedur-prosedur transaksi non tunai pada pembayaran pajak daerah kepada masyarakat, serta BPKD Kabupaten Lamandau melakukan Monitoring dan Evaluasi target dan realisasi Pajak Daerah dalam penggunaan transaksi non tunai Tahun 2023 yang dilakukan setiap triwulan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kabupaten Lamandau.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah BPKPD Kabupaten Lamandau adalah didominasi oleh kendala internal yaitu jaringan dan kanal pembayaran yang belum tersebar sampai dengan tingkat desa yang paling jauh dari kota kabupaten lamandau. Belum lancarnya aplikasi-aplikasi tersebut akibat masih error, sehingga masih sering terjadi kesalahan akibat aplikasi yang belum berjalan sempurna. Selain itu beberapa rumah makan sederhana sebagai wajib pajak restoran yang mengaku kesulitan untuk bertransaksi non tunai dalam membayarkan kewajibannya sebab tidak menggunakan aplikasi-aplikasi atau channel pembayaran online ataupun Mbanking, sehingga dalam hal ini dinilai akan ada pengaruh dalam penggunaan aplikasi-aplikasi pembayaran transaksi non tunai lainnya yang tidak maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi BPKPD Kabupaten Lamandau khususnya pada Bidang pendapatan maupun masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi daerah, yaitu: (1) meningkatkan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada



masyarakat; (2) perlu dibuat aturan atau prosedur mengenai penerapan sistem transaksi non tunai (SOP); (3) peningkatan kinerja BPKPD Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat; (4) petugas pajak terus dapat meningkatkan segala pelayanan dan teknis dalam pengelolaan perpajakan dengan sistem transaksi nontunai dengan terus meningkatkan integritas dalam bekerja; (5) masyarakat terus melakukan update mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi atau channel pembayaran online. Dari beberapa saran tersebut dapat disimpulkan secara garis besar saran untuk penelitian ini adalah meningkatkan sosialisasi, transparansi, pelayanan serta melakukan update kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib dan Heru. (2010:10), *Prinsip Utama Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). *Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang*
- Kabupaten Lamandau (2020) *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2020*
- Kabupaten Lamandau (2021) *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2021*
- Kabupaten Lamandau (2022) *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022*
- Kabupaten Lamandau (2023) *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BPKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023*
- Kabupaten Lamandau (2023) Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Lamandau Nomor : B-80/KCP/UMM/09/2023 dan 134.19/9/IX/KB/PEM/2023 tentang *Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dan Dukungan Smart City*
- Mardiasmo. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*.
- Republik Indonesia (2023) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
- Republik Indonesia (2016) *Instruksi Presiden Nomor 10. (2016). Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.
- Republik Indonesia (2021) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 *tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*
- Setiana dan Yuliani. (2017), *Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Vol.1 No.2, 206.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Yunita dan Chitaningrum (2018:101) *Prinsip Akuntabilitas*